



**P E N E T A P A N**

**Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG**

**BATUSANGKAR**, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 45, Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, yang diwakili oleh Alvin Fitra Santika, Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Batusangkar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulpakar, dan kawan-kawan, Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.374.GS-KC-III/MKR/05/2024, tanggal 17 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar di bawah register Nomor: 69/SK/PDT/2024/PN Bsk, tanggal 13 Juni 2024, dan Surat Tugas Nomor: B.373.GS-KC-III/MKR/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, Email: [C0169@corp.bri.co.id](mailto:C0169@corp.bri.co.id) selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. RIKI RIKARDO**, bertempat tinggal di Jorong Cubadak. Kel. Cubadak. Kec. Lima Kaum RT/RW 00/00. Tanah Datar, Sumatra Barat, 27216, Cubadak, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Bara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk*



2. **HANIFAH MIJRAH**, bertempat tinggal di di Jorong Cubadak. Kel. Cubadak. Kec. Lima Kaum RT/RW 00/00. Tanah Datar, Sumatra Barat, 27216, Cubadak, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Bara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;  
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

- Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :

o Surat Pengakuan Hutang (SPH) 88634300/5416/12/21 tanggal 15 Desember 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 88634300/5416/12/21 tanggal 15 Desember 2021

o Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 17 Desember 2021

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Surat Kuasa Menjual Agunan 20 Mei 2024

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 65.804.315,- ( ENAM PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS EMPAT RIBU TIGA RATUS LIMA BELAS) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 88634300/5416/12/21 tanggal 15 Desember 2021.

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 78 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 15 Desember 2021.

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap â€“ tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.673.400,- ( DUA JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS ) sekaligus lunas.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No 82 atas nama Nurhayati, Nurmawilis, Yulimar

▪ Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 88634300/5416/12/21 tanggal 15 Desember 2021.

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 21 Mei 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 77.742.412,- ( TUJUH PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS DUA BELAS).

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 88634300/5416/12/21 tanggal 15 Desember 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 78 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 15 Desember 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk*



▪ Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 77.742.412,- ( TUJUH PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS DUA BELAS).

f.Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 88634300/5416/12/21 tanggal 15 Desember 2021.
2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 541601009136109 tanggal 20 Desember 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 65.804.315,- ( ENAM PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS EMPAT RIBU TIGA RATUS LIMA BELAS) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Sertifikat Hak Milik No 82 atas nama Nurhayati,Nurmawilis,Yulimar

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang. kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Peringatan I Nomor B.120/MKR/HKM/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023

9. Surat Peringatan II Nomor B.129/MKR/HKM/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023

10. Surat Peringatan III Nomor B.139/MKR/HKM/01/2024 tanggal 27 April 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 21 Mei 2023.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 77.742.412,- ( TUJUH PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS DUA BELAS), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 61.553.049,- ( ENAM PULUH SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU EMPAT PULUH SEMBILAN) ditambah bunga sebesar 16.189.363,- ( ENAM BELAS JUTA SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya, serta Para Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik oleh karena untuk jawaban dan pembuktian akan diserahkan sesuai dengan Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan sederhana Penggugat tersebut, Para Tergugat mengakui dan membenarkan semua isi gugatan Penggugat seluruhnya dan tidak mengajukan jawaban, padahal sudah diberikan kesempatan dan hak untuk mengajukan jawaban padanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 88634300/5416/12/21 tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberikan P-1;
2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 541601009136109 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya diberikan P-2;
3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, selanjutnya diberikan P-3;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, selanjutnya diberikan P-4;
5. Sertifikat Hak Milik No 82 atas nama Nurhayati, Nurmawilis, Yulimar, selanjutnya diberikan P-5;
6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberikan P-6;
7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberikan P-7;
8. Surat Peringatan I Nomor B.120/MKR/HKM/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023, selanjutnya diberikan P-8;
9. Surat Peringatan II Nomor B.129/MKR/HKM/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya diberikan P-9;
10. Surat Peringatan III Nomor B.139/MKR/HKM/01/2024 tanggal 27 April 2024, selanjutnya diberikan P-10;
11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat, selanjutnya diberikan P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, sampai dengan P-11 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 Juli 2024, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 18 Juli 2024, dengan alasan Para Tergugat telah memenuhi prestasi/kewajiban hutang kepada Penggugat pada tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, mengatur tentang Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal tersebut dilakukan belum sampai proses jawab menjawab dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk permohonan pencabutan gugatan diajukan Penggugat dengan persetujuan Para Tergugat sesuai hasil kesepakatan damai Para Pihak. Oleh karenanya, terhadap permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara gugatan Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret nomor perkara yang bersangkutan dari Buku Register Induk Perkara Perdata Sederhana;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan ini khususnya Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*);

## M E N E T A P K A N :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk, tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Batusangkar Tahun 2024;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 18 Juli 2024 oleh Arrahman, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yustika Rini Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

Yustika Rini

Arrahman, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

- |                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK ..... | : | Rp 75.000,00; |

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....R	:	Rp 28.000,00;
elaas/Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Relaas/Panggilan .....	:	
5. Meterai.....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 183.000,00;
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bsk